

BAB III

**PENELITIAN LAPANGAN TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN
REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI**

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg

1. Identitas Pelaku

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: DADA ROSADA
Tempat Lahir	: Bandung
Umur/Tanggal Lahir	: 66 tahun/ 29 April 1947
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Tirta Sari II No. 12 RT012/ RW09 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung Jawa Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Walikota Bandung
Pendidikan	: S-3 (Doktor Ilmu Pemerintahan)

2. Kronologis Kasus

Terdakwa Dada Rosada mantan Walikota Bandung pada bulan Januari Tahun 2010 telah melakukan penyimpangan prosedur penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung sebesar Rp 40.919.000.000,00.- (empat puluh milyar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah).

Saat itu bendahara pengeluaran daerah tidak membuat dan memiliki catatan tentang berapa dana yang dicairkan maupun dana yang telah di serahkan serta dana yang telah ada pertanggungjawabannya. Untuk melaksanakan tugas penatausahaan dan pemrosesan pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam rangka kelancaran penyelenggara pemerintahan dan kemasyarakatan di lingkungan pemerintah Kota Bandung, Asisten Administrasi Umum selaku kuasa pengguna anggaran belanja bantuan sosial menunjuk 16 (enam belas) orang staf Tata Usaha Sekertaris Daerah (TU SETDA). Penunjukan tersebut didasarkan surat tugas yang tidak bernomor dan tanggal yang tertera adalah Januari 2010. Untuk mempermudah pencairan bantuan sosial maka Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) nya diatas namakan 16 orang staf Tata Usaha Sekertaris Daerah.

Rinciannya sebagai berikut:

NO SP2D	Atas Nama	Jumlah Lembar	Nilai
1	AK (BENSEK)	105	Rp 4.960.700.000,00
2	AH (BENSEK)	104	Rp 4.941.400.000,00
3	AS (BENSEK)	53	Rp 2.560.000.000,00
4	DSL (BENSEK)	103	Rp 4.836.100.000,00
5	DK (BENSEK)	56	Rp 290.500.000,00
6	EM (BENSEK)	62	Rp 291.500.000,00
7	EFR (BENSEK)	79	Rp 3.752.700.000,00
8	FH (BENSEK)	96	Rp 5.124.300.000,00
9	DB (BENSEK)	1	Rp 49.500.000,00
10	NR (BENSEK)	6	Rp 294.500.000,00
11	IS (BENSEK)	94	Rp 4.293.300.000,00
12	ML (SEKDA)	60	Rp 3.337.700.000,00
13	RR (SEKDA/BENSEK)	68	Rp 292.500.000,00
14	RDGH (SEKDA)	6	Rp 3.193.800.000,00
15	WS (BENSAEK)	50	Rp 2.274.500.000,00
16	WP (SEKDA)	9	Rp 426.000.000,00
JUMLAH		866	Rp 40.919.000.000,00

Tabel: Alat bukti Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan Sosial Kota Bandung kasus tindak pidana korupsi Dada Rosada.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa selama tahun 2010 terdapat 866 (delapan ratus enam puluh enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp 40.919.000.000,00 (empat puluh milyar

sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) yang dicairkan atas nama 16 orang staf di Sekertaris Daerah non bagian. Hasil konfirmasi kepada lima orang staf Tata Usaha Sekertaris Daerah tersebut di peroleh penjelasan berikut, kelima orang tersebut tidak melakukan secara langsung pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Mereka hanya digunakan namanya untuk mempermudah administrasi pencairan dana. Kwitansi tanda terima tersebut tidak didukung dengan proposal maupun identitas penerima bantuan sehingga tim tidak dapat melakukan konfirmasi kepada penerima bantuan terkait penerima bantuan sosial tersebut. Hasil konfirmasi kepada asisten administrasi umum selaku kuasa pengguna anggaran diperoleh penjelasan bahwa dana bantuan sosial tersebut disalurkan kepada para penerima yang berhak secara spontan pada saat para pemimpin melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Hingga berakhirnya pemeriksaan, pertanggungjawaban penyalur bantuan sosial tersebut belum selesai di susun.

Berdasarkan Surat dan Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 353 yang diajukan jaksa penuntut umum, dan oleh karena hal tersebut terdakwa perbuatan terdakwa Dada Rosada diancam pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor 146/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg

Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Dada Rosada yaitu terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam dakwaannya yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADA ROSADA berupa penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan Undang-Undang Tipikor pasal 6 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman paling berat yaitu 15 (lima belas tahun) dan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

4. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Nomor 146/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg

Ketua Majelis Hakim H. Nurhakim, S.H.,M.H. dalam amar putusannya perkara Nomor 146/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” dalam kasus Korupsi Aliran Dana Bantuan Sosial (BANSOS) Kota Bandung.

Putusan Majelis Hakim tersebut terhadap terdakwa yaitu berupa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan. Berbeda dengan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa yang dikenai dakwaan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa hukumannya lebih ringan 5 (lima) tahun daripada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan adanya beberapa pertimbangan hakim selama proses pemeriksaan persidangan.

Majelis Hakim mengungkapkan dalam pertimbangannya bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa, yakni:

- 1) Terdakwa sebagai seorang Walikota tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam program pemerintah pemberantasan korupsi, korupsi dan nepotisme maupun pelaksanaan pemerintah yang bersih (*clean government*) yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
- 2) Terdakwa sebagai seorang pimpinan seharusnya mencegah bawahan yang melakukan perbuatan korupsi akan tetapi terdakwa membiarkan perbuatan itu terjadi bahkan ikut berperan aktif;
- 3) Perbuatan terdakwa telah merusak citra peradilan serta menciderai rasa keadilan.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yakni:

- 1) Terdakwa mengakui segala perbuatannya merasa menyesal serta belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan.
- 2) Terdakwa telah bertindak dan menunjukkan sikap yang dianggap sebagai *justice collaborator*.

B. Tabel Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi

juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Pada kenyataannya bahwa jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan semakin hari jumlahnya semakin meningkat. (Lihat tabel dibawah ini).

**Perkembangan Jumlah Narapidana Tindak Pidana Korupsi
Di Lapas Sukamiskin Periode 2012-2017**

Tindak Pidana Khusus	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Contoh Beberapa Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi Setiap Tahun	Nomor 86/PID.SUS/TPK/2011/PN.Bdg. Ir. AGUS SOFYAN	Nomor 05/PID.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si.	Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg DADA ROSADA	Nomor 77/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. g. IR. YUDHY HARSUJUDY, MM	Nomor 147 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg. WAWAN INDRAWAN.	Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. EDISON MARUDUT	Nomor 85 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg. NISPAN APRILAN
	Nomor 46 /PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG. MUDJIARTO	Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg UUS RUSLAN, SE. M.Si.	Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Dg. Drs. H. HELMI GUSTIAN, M.Si	Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. g. PUPU SYARIPUDIN, S. Ag. MM.Pd.	Nomor 160/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg . HERI SUHERMAN, SE.MM	Nomor 55/Pid.Sus./TPK/2016/PN.Bdg. DRS. H. ALI SURAHMAN	Nomor 74/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bdg MUSLIH AHMAD
	Nomor 62 /Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. BUDYANTORO, SE	Nomor 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Dg Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si	Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg TOTO HUTAGALUNG ASEP TRIANA	Nomor 80 / Pid.Sus / TPK / 2014/ PN.Bdg. -DRS. H. KADAR SLAMET	Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg . THOMAS LIE	Nomor 1130/Pid.Sus/2016/PNBDG DIDIN JAENUDIN	Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Dg -DAMURI, S.PdI
	Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. DWI RAHMAT BAYU	Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Dg YANOS SEPTADI	Nomor 64/PID.Sus/TPK/2012/PN.BDG H. AHMAD YANI, S.Pdi	Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. g. Ir. AGUS SUTYASNO, MUM.	Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Drs. H. DUDUH HERMAWAN	Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg H. Usman Effendi	Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. dr. H MUHARMAN
	Total Jumlah Napi Tipikor	105 orang	206 orang	228 orang	286 orang	317 orang	396 orang
Kapasitas LAPAS Sukamiskin : 552 orang							
Jumlah Keseluruhan Bulan Maret 2017 : 452 orang							
Jumlah Narapidana Tipikor : 438 orang							
Jumlah Narapidana Money Laundering : 14 orang							

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung

Data tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan terjadi peningkatan tindak pidana korupsi, terlihat jumlah tindak pidana dari tahun ke

tahun semakin meningkat setiap tahunnya. Pertambahan jumlah narapidana korupsi berkisar antara 10% sampai dengan 20% per tahun. Sedangkan terlihat di tahun 2012 peningkatan jumlah narapidana sampai dengan 50% dikarenakan LAPAS Sukamiskin sah menjadi LAPAS khusus Tindak Pidana Korupsi.

LAPAS Sukamiskin setelah di sahkan menjadi LAPAS khusus Tindak Pidana Korupsi maka 98% penghuninya adalah terpidana korupsi, sisanya ada terpidana yang melakukan tindak pidana *money laundering* atau pencucian uang.

Peningkatan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun tidak dipungkiri lagi, diberlakukannya aturan pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana juga tampaknya tidak memberikan efek jera ataupun rasa takut bahwa tidak akan melakukan tindakan koruptif.

C. Wawancara

Dalam pemberlakuan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adanya diskriminasi pemberian remisi antara terpidana korupsi yang putusan hukumnya sebelum November 2012 dan setelah November 2012.

Penulis sengaja melakukan wawancara ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk mengeksplorasi persoalan pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi ini.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Hafidz selaku Staff Jabatan Fungsional Umum Registrasi LAPAS Sukamiskin, berikut hasil wawancaranya:

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung Yang Dilakukan Oleh Mantan Walikota Bandung Dada Rosada Dengan Putusan Pengadilan Nomor 146/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.

Dada Rosada mantan Walikota Bandung melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial Kota Bandung pada tahun 2010, lalu menjadi tahanan KPK sejak tanggal 19 Agustus 2013, diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dibacakan putusan pada tanggal 28 April 2013, selanjutnya dieksekusi ke LAPAS Sukamiskin pada tanggal 12 Desember 2016.

Dada Rosada sudah pernah mengajukan sebagai *justice collaborator* tetapi sampai sekarang belum mendapat surat *justice collaborator* karena permohonannya ditolak oleh KPK, tidak ada keterangan yang jelas kenapa permohonan *justice collaborator* nya di tolak, hanya ada surat yang menyatakan bahwa permohonannya tersebut ditolak oleh KPK. Tetapi di dalam amar putusan Majelis Hakim terhadap kasus Dada Rosada disebutkan hal yang meringankan bahwa “Terdakwa telah bertindak dan menunjukkan sikap yang dianggap sebagai *justice collaborator*”. Meskipun dalam amar putusannya disebutkan seperti itu

bukan berarti otomatis mempunyai surat *justice collaborator*. Tetap harus mengikuti prosedur yang ada.

2. Perkembangan Jumlah Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di LAPAS Sukamiskin Setiap Tahunnya.

Perkembangan narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Sebelum ada pengetatan remisi maupun setelah adanya pengetatan remisi. Justru pada tahun 2012 setelah ada pengetatan remisi, LAPAS Sukamiskin disahkan menjadi LAPAS Tindak Pidana Korupsi. Jadi ada banyak pengiriman narapidana dari LAPAS lain, bertambahnya jumlah narapidana tindak pidana korupsi pada tahun 2012 itu sampai 50%. Sedangkan sampai sekarang bertambahnya jumlah narapidana tindak pidana korupsi yaitu 10%-20% setiap tahunnya.

Faktor bertambahnya narapidana tindak pidana korupsi di LAPAS Sukamiskin yaitu diantaranya karena LAPAS Sukamiskin menjadi LAPAS tindak pidana korupsi, setiap kali ada eksekusi atau tahanan diluar LAPAS atau RUTAN misalnya tahanan dari Kejaksaan atau KPK semua sudah tau Sukamiskin maka dari itu semuanya dikirim ke Sukamiskin atas persetujuan dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat.

Pengetatan pemberian remisi tidak bisa menjadi penghambat untuk seseorang melakukan tindak pidana korupsi karena orang yang belum di hukum dan belum menjalani hukuman mungkin belum tahu tentang pengetatan pemberian remisi dan masih banyak penyelewengan jabatan,

dan setelah ditangkap dan menjalani hukuman baru mengetahui adanya pengetatan remisi bagi koruptor. Berdasarkan individu masing-masing juga yang belum bisa menjaga diri untuk melakukan tindak pidana korupsi.

3. Akibat Hukum Pemberlakuan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi pada aturan yang baru yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menambahkan syarat harus menjadi *justice collaborator* terlebih dahulu dan harus membayar denda sebagai kerugian negara baru bisa mendapat remisi. *Justice collaborator* dikeluarkan setelah putusan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap dan diberikan atas saran dari penyidik pada saat penyidikan yang bersangkutan dapat bekerjasama dengan penyidik atau tidak bukan dari lepas, tetapi lepas bisa membantu permohonan untuk pembuatan surat *justice collaborator* misalnya ke kejaksaan.

Dalam prosedur pengetatan remisi ini jika terpidana telah membayar denda dan uang pengganti kerugian negara tetapi tidak ada surat *justice collaborator* yang batas waktu pemberiannya 12 (dua belas hari kerja) maka terpidana tidak bisa mendapat remisi.

Jadi perbedaan prosedur pemberian remisi bagi terpidana korupsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan terpidana korupsi bisa

mendapatkan remisi tanpa surat *justice collaborator* tetapi harus menjalani pidana subsidairnya atau pidana penggantinya. Sedangkan prosedur pemberian remisi bagi terpidana korupsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan terpidana korupsi bisa mendapatkan remisi jika telah membayar denda dan uang pengganti sebagai kerugian negara dan telah menjadi *justice collaborator* tetapi pidana subsidair atau pidana penggantinya tidak harus dilaksanakan.

4. Pertimbangan Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Bagi Terpidana Korupsi.

Pengetatan remisi diberlakukan khususnya bagi terpidana korupsi karena adanya berbagai alasan diantaranya yaitu banyaknya protes dari masyarakat yang menganggap hukuman koruptor masih ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya yang merugikan negara. Mempersulit narapidana untuk bebas dari hukumannya. Memberikan efek jera yang lebih bagi koruptor meskipun jumlahnya dari tahun ke tahun semakin banyak. Pengetatan remisi diberlakukan dengan harapan aturan yang baru akan lebih baik dari aturan yang sudah ada sebelumnya.

5. Adanya Diskriminasi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Pemberlakuan Aturan Pengetatan Remisi.

Pemberlakuan aturan pemberian remisi bagi narapidana korupsi mengikuti aturan yang berlaku, jadi narapidana yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 maka berlaku aturan PP 28 Tahun

2006. Perbedaannya aturan yang baru mengatur bahwa untuk mendapat remisi harus mempunyai surat *justice collaborator*. Adanya perbedaan pemberlakuan aturan antara terpidana korupsi yaitu karena pihak Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana saja bukan sebagai pembuat aturannya, maka pemberlakuannya sesuai dengan aturan yang ada, tidak bisa menyalahi aturan.

6. Efektifitas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Rangka Mengurangi Tindak Pidana Korupsi.

Adanya aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi yaitu diharapkan memberikan efek jera yang lebih agar setelah bebas orang tersebut tidak melakukan korupsi lagi, semakin banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam kasus korupsi contohnya kepala daerah yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat tetapi malah sebaliknya karena adanya kesempatan menyalahgunakan jabatannya tersebut.

Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dampak yang terjadi salah satunya yaitu kapasitas LAPAS yang *over load* atau melebihi batas. Jumlah maksimal kapasitas di LAPAS Wanita Kelas II A Bandung yaitu 227 orang sedangkan berdasarkan data tahun 2017 jumlah narapidana keseluruhan yaitu 517 orang. Pengetatan pemberian remisi mempersulit narapidana untuk bebas, jadi tidak seimbang antara jumlah narapidana yang masuk dan yang bebas.

7. Peraturan Pengetatan Remisi Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan.

Pengetatan remisi jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dirasa sudah sesuai karena tujuan yang ingin dicapai yaitu memperbaiki pribadi pelaku agar menjadi lebih baik setelah menjalani masa hukuman. Mendapat efek jera agar tidak menyalahi aturan, agar yang bersangkutan dapat mengikuti aturan-aturan yang ada. Kembali lagi ke pribadinya masing-masing apakah telah merasakan efek jera atau belum. Karena jika misalnya di dalam LAPAS melanggar aturan yang ada maka hukumannya akan bertambah.

Sebenarnya tujuan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi agar adanya efek jera kurang tepat karena perilaku koruptif itu sendiri tergantung dari individu masing-masing apakah akan mengulangi perbuatan serupa lagi atau tidak. Pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi tujuan awalnya adalah untuk mengurangi jumlah koruptor di negara ini tetapi pada kenyataannya bukannya berkurang jumlah koruptor tetapi semakin banyaknya penghuni LAPAS yang akhirnya menyebabkan *over capacity* atau kapasitas berlebih.

8. Pengetatan Remisi Itu Bertentangan Atau Tidak Dengan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum.

Pemberian remisi merupakan hak bagi setiap narapidana, jika dilihat peraturan yang ada sekarang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dikaitkan dengan asas persamaan di hadapan hukum sudah cukup sesuai, karena sebelum adanya pengetatan remisi, terpidana korupsi

harus menjalani enam bulan masa pidananya dan membayar denda hingga lunas dan menjalani hukuman subsidairnya atau hukuman penggantinya baru bisa mendapat remisi, sedangkan setelah adanya pengetatan remisi terpidana korupsi setelah mendapat surat *justice collaborator* dan membayar denda hingga lunas bisa mendapat remisi tanpa harus menjalani hukuman subsidairnya atau hukuman penggantinya.

Pemberlakuannya dirasa cukup adil, hanya ada sedikit perbedaan aturan dalam syarat pemberian remisinya. Semua narapidana tetap berhak untuk mendapat remisi atau pengurangan masa pidana.

9. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Agar Peraturan Tentang Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Yang Ada Di Atasnya.

Pemerintah akan segera mengganti konsep pemberian remisi untuk narapidana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Akan mengatur hak yang setara bagi setiap narapidana, pemerintah tetap akan memisahkan sejumlah hak bagi narapidana kasus pidana biasa dan pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Pemerintah telah membuat Nomor 99 Tahun 2012 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 karena pada saat itu dirasa harus ada penyempurnaan dari aturan sebelumnya, pada saat itu juga dirasa aturan yang sebelumnya tidak mencantumkan aturan yang ketat bagi terpidana korupsi maka diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

dengan mencantumkan aturan bahwa pemberian remisi bagi terpidana korupsi diperketat antara lain adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*), mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang menangani perkara narapidana tersebut, dan telah membayar lunas denda serta uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Dengan harapan jika terpidana bersedia untuk membantu dan membongkar perkara yang terkait maka akan mempermudah pula mengusut kasus terkait tersebut.